



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **RIYANTO Alias TIGOR Bin SAMAD;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 17 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan
/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukaslamet Blok Cayut Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa Riyanto Alias Tigor Bin Samad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa II.

Nama lengkap : **JERY LUKIYANTO Alias JERY Bin RASIDI;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 25 Oktober 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan
/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sukaslamet Gang Plamboyan Rt. 012 Rw. 003 Kecamatan Kroya Kabupaten

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : MTS (tamat)
Terdakwa Jery Lukiyanto Alias Jery Bin Rasidi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Para Terdakwa menghadap persidangan didampingi penasihat hukumnya dari LBH Petanan Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIYANTO** Alias **TIGOR** Bin **SAMAD** dan Terdakwa II. **JERY LUKIYANTO** Alias **JERY** Bin **RASIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **RIYANTO Alias TIGOR Bin SAMAD** dan Terdakwa II. **JERY LUKIYANTO Alias JERY Bin RASIDI** tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu;

3. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I. **RIYANTO Alias TIGOR Bin SAMAD** dan Terdakwa II. **JERY LUKIYANTO Alias JERY Bin RASIDI**, secara bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEDDOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG (*kesemuanya melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban NURYADI NUR ARIFIN dan saksi korban SARTA, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.45 Wib para Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEDDOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG, Sdr. LAYUNG, Sdr. OPIK, Sdr. CACA, Sdr. AYU, Sdr. VINA dan



Sdri. PUTRI berkunjung ke rumah salah seorang temannya yang berada di Desa Tanjungkerta Blok Bojongraong dengan mengendarai 6 (enam) unit sepeda motor berboncengan 2 hingga 3 setiap unitnya, setelah tiba di rumah yang dituju lalu semuanya berkumpul dan meminum minuman alkohol jenis tuak secara bersama-sama hingga menghabiskan 3 liter tuak, setelah selesai lalu para terdakwa bersama teman-temannya bersiap-siap untuk pergi ke arah Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu namun Sdr. DEDE Alias BLEODOD yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK melaju lebih dulu di depan para terdakwa serta teman-teman lainnya.

➤ Bahwa ketika saksi korban NURYADI NUR ARIFIN yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi korban SARTA hendak menuju Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu tiba-tiba mendapati Sdr. DEDI Alias BLEODOD yang mengemudikan sepeda motornya berboncengan dengan Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK melaju ugal-ugalan dan berjalan zig zag sehingga menghalangi laju sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban NURYADI NUR ARIFIN, kemudian saksi korban NURYADI NUR ARIFIN berusaha menyalip sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. DEDI Alias BLEODOD tersebut dan berusaha mengingatkan agar mengemudikan sepeda motor nya dijalur yang benar, kemudian saksi korban NURYADI NUR ARIFIN bersama saksi korban SARTA menuju pasar Sukaslamet dengan tujuan membeli makanan ringan namun Sdr. DEDI Alias BLEODOD bersama Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK yang merasa tidak terima kemudian menunggu saksi korban NURYADI NUR ARIFIN keluar dari pasar tersebut.

➤ Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib para Terdakwa bersama beberapa orang temannya tiba di Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan saat itu pula saksi korban NURYADI NUR ARIFIN bersama saksi korban SARTA keluar dari pasar, lalu Sdr. DEDI Alias BLEODOD bersama Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK pun langsung menghampiri keduanya dengan nada marah sehingga sempat terlibat adu mulut antara ketiganya dengan saksi korban NURYADI NUR ARIFIN dan saksi korban SARTA, melihat hal tersebut para Terdakwa bersama teman-teman lainnya langsung mendekati



kemudian Sdr. DINO langsung memukul pelipis mata sebelah kanan saksi korban NURYADI NUR ARIFIN yang kemudian disusul oleh Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. ICAL dan Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS memukuli saksi korban NURYADI NUR ARIFIN secara berulang kali ke bagian muka dan tubuh, melihat hal tersebut Terdakwa I. tidak tinggal diam yang kemudian mendekati saksi korban SARTA dan memukul mukanya sebanyak dua kali hingga mengenai pelipis mata kanan, kemudian disusul oleh Terdakwa II bersama Sdr. DEDI Alias BLEDOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK memukuli saksi korban SARTA berulang kali ke bagian tubuh dan muka hingga saksi korban SARTA berusaha berontak dan akhirnya berhasil melepaskan diri lalu berlari menuju ke rumah saksi DARYANA untuk minta pertolongan, melihat hal tersebut para Terdakwa bersama Sdr. DEDI Alias BLEDOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK kemudian mendekati saksi korban NURYADI NUR ARIFIN lalu memukulinya secara bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG ke bagian muka dan tubuh berulang kali hingga saksi korban NURYADI NUR ARIFIN terjatuh dan lemas, kemudian saksi korban SARTA yang berhasil meminta bantuan saksi DARYANA langsung mendatangi tempat tersebut dan berusaha menolong saksi korban NURYADI NUR ARIFIN, kemudian saksi DARYANA membawa para saksi korban kepada petugas kesehatan untuk dilakukan pertolongan medis lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban NURYADI NUR ARIFIN mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kabupaten Indramayu Nomor : VeR/86/V/2020/Dokpol tanggal 31 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAEPUL FIRDAUS, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, pipi kiri dan punggung kaki kanan, memar pada dahi dan mata.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SARTA mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kabupaten Indramayu Nomor : VeR/86/V/2020/Dokpol tanggal 31 Mei 2020, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. SYAEPUL FIRDAUS, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kiri, memar pada mata kanan dan bintik perdarahan pada mata kanan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. **RIYANTO Alias TIGOR Bin SAMAD** dan Terdakwa II. **JERY LUKIYANTO Alias JERY Bin RASIDI**, secara bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEDDOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG (*kesemuanya melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban NURYADI NUR ARIFIN dan saksi korban SARTA hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.45 Wib para Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEDDOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG, Sdr. LAYUNG, Sdr. OPIK, Sdr. CACA, Sdr. AYU, Sdr. VINA dan Sdr. PUTRI berkunjung ke rumah salah seorang temannya yang berada di Desa Tanjungkerta Blok Bojongraong dengan mengendarai 6 (enam) unit sepeda motor berboncengan 2 hingga 3 setiap unitnya, setelah tiba di rumah yang dituju lalu semuanya berkumpul dan meminum minuman alkohol jenis tuak secara bersama-sama hingga menghabiskan 3 liter tuak, setelah selesai lalu para terdakwa bersama teman-temannya bersiap-siap untuk pergi ke arah Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu namun Sdr. DEDE Alias BLEDDOD yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK melaju lebih dulu di depan para terdakwa serta teman-teman lainnya.

➤ Bahwa ketika saksi korban NURYADI NUR ARIFIN yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi korban SARTA hendak menuju Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu tiba-tiba mendapati Sdr. DEDI Alias BLEODOD yang mengemudikan sepeda motornya berboncengan dengan Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK melaju ugal-ugalan dan berjalan zig zag sehingga menghalangi laju sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban NURYADI NUR ARIFIN, kemudian saksi korban NURYADI NUR ARIFIN berusaha menyalip sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. DEDI Alias BLEODOD tersebut dan berusaha mengingatkan agar mengemudikan sepeda motor nya dijalur yang benar, kemudian saksi korban NURYADI NUR ARIFIN bersama saksi korban SARTA menuju pasar Sukaslamet dengan tujuan membeli makanan ringan namun Sdr. DEDI Alias BLEODOD bersama Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK yang merasa tidak terima kemudian menunggu saksi korban NURYADI NUR ARIFIN keluar dari pasar tersebut.

➤ Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib para Terdakwa bersama beberapa orang temannya tiba di Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan saat itu pula saksi korban NURYADI NUR ARIFIN bersama saksi korban SARTA keluar dari pasar, lalu Sdr. DEDI Alias BLEODOD bersama Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK pun langsung menghampiri keduanya dengan nada marah sehingga sempat terlibat adu mulut antara ketiganya dengan saksi korban NURYADI NUR ARIFIN dan saksi korban SARTA, melihat hal tersebut para Terdakwa bersama teman-teman lainnya langsung mendekati kemudian Sdr. DINO langsung memukul pelipis mata sebelah kanan saksi korban NURYADI NUR ARIFIN yang kemudian disusul oleh Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. ICAL dan Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS memukuli saksi korban NURYADI NUR ARIFIN secara berulang kali ke bagian muka dan tubuh, melihat hal tersebut Terdakwa I. tidak tinggal diam yang kemudian mendekati saksi korban SARTA dan memukul mukanya sebanyak dua kali hingga mengenai pelipis mata kanan, kemudian disusul oleh Terdakwa II bersama Sdr. DEDI Alias BLEODOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK memukuli saksi korban

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTA berulang kali ke bagian tubuh dan muka hingga saksi korban SARTA berusaha berontak dan akhirnya berhasil melepaskan diri lalu berlari menuju ke rumah saksi DARYANA untuk minta pertolongan, melihat hal tersebut para Terdakwa bersama Sdr. DEDI Alias BLEDDOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK kemudian mendekati saksi korban NURYADI NUR ARIFIN lalu memukulinya secara bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG ke bagian muka dan tubuh berulang kali hingga saksi korban NURYADI NUR ARIFIN terjatuh dan lemas, kemudian saksi korban SARTA yang berhasil meminta bantuan saksi DARYANA langsung mendatangi tempat tersebut dan berusaha menolong saksi korban NURYADI NUR ARIFIN, kemudian saksi DARYANA membawa para saksi korban kepada petugas kesehatan untuk dilakukan pertolongan medis lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban NURYADI NUR ARIFIN mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kabupaten Indramayu Nomor : VeR/86/V/2020/Dokpol tanggal 31 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAEPUL FIRDAUS, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, pipi kiri dan punggung kaki kanan, memar pada dahi dan mata.

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SARTA mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kabupaten Indramayu Nomor : VeR/86/V/2020/Dokpol tanggal 31 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAEPUL FIRDAUS, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pergelangan tangan kiri, memar pada mata kanan dan bintik perdarahan pada mata kanan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **NURYADI NUR ARIFIN Bin KALING**, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG telah melakukan kekerasan terhadap saksi dan saksi SARTA, hingga mengakibatkan luka-luka ;
 - Bahwa benar awalnya ketika saksi dan saksi SARTA berniat membeli makan ringan di Pasar Desa Sukaslamet dan ketika dalam perjalanan mendapati 3 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor zigzag, hingga kemudian saksi tegur agar jangan berjalan zigzag namun setelah saksi bersama saksi SARTA selesai membeli makanan ringan, tepatnya di perempatan yang tidak jauh dari warung pasar Sukaslamet saksi dan saksi SARTA dihadang oleh para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG, lalu Sdr. DEDI Alias BLEOD bersama Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK pun langsung menghampiri keduanya dengan nada marah sehingga sempat terlibat adu mulut antara ketiganya dengan saksi dan saksi SARTA, melihat hal tersebut para Terdakwa bersama teman-teman lainnya langsung mendekati kemudian Sdr. DINO langsung memukul pelipis mata sebelah kanan saksi yang kemudian disusul oleh Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. ICAL dan Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS memukuli saksi secara berulang kali ke bagian muka dan tubuh, melihat hal tersebut Terdakwa I. tidak tinggal diam yang kemudian mendekati saksi SARTA dan memukul mukanya sebanyak dua kali hingga mengenai pelipis mata kanan, kemudian disusul oleh Terdakwa II bersama Sdr. DEDI Alias BLEOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK memukuli saksi SARTA berulang kali

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian tubuh dan muka hingga saksi SARTA berusaha berontak dan akhirnya berhasil melepaskan diri lalu berlari menuju ke rumah saksi DARYANA untuk minta pertolongan, melihat hal tersebut para Terdakwa bersama Sdr. DEDI Alias BLEDOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK kemudian mendekati saksi lalu memukulinya secara bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG ke bagian muka dan tubuh berulang kali hingga saksi terjatuh dan lemas.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek dan memar di pelipis mata sebelah kanan dan saksi SARTA mengalami luka memar pada wajah dan benjol pada kepala serta memar pada bagian punggung.
- Bahwa benar sebelumnya saksi dan saksi SARTA tidak memiliki masalah dengan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut, namun kemungkinan dalam keadaan mabok karena waktu itu saksi mencium bau alkohol.
- Bahwa terhadap Keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SARTA Bin WARTA**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEDOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG telah melakukan kekerasan terhadap saksi dan saksi SARTA, hingga mengakibatkan luka-luka ;
- Bahwa benar awalnya ketika saksi dan saksi NURYADI NUR ARIFIN berniat membeli makan ringan di Pasar Desa Sukaslamet dan ketika dalam perjalanan mendapati 3 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor zigzag, hingga kemudian saksi tegur agar jangan berjalan zigzag namun setelah saksi bersama saksi NURYADI NUR ARIFIN selesai membeli

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan ringan, tepatnya di perempatan yang tidak jauh dari warung pasar Sukaslamet saksi dan saksi SARTA dihadang oleh para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG, lalu Sdr. DEDI Alias BLEOD bersama Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK pun langsung menghampiri keduanya dengan nada marah sehingga sempat terlibat adu mulut antara ketiganya dengan saksi dan saksi NURYADI NUR ARIFIN, melihat hal tersebut para Terdakwa bersama teman-teman lainnya langsung mendekati kemudian Sdr. DINO langsung memukul pelipis mata sebelah kanan saksi NURYADI NUR ARIFIN yang kemudian disusul oleh Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. ICAL dan Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS memukul saksi NURYADI NUR ARIFIN secara berulang kali ke bagian muka dan tubuh, melihat hal tersebut Terdakwa I. tidak tinggal diam yang kemudian mendekati saksi dan memukul mukanya sebanyak dua kali hingga mengenai pelipis mata kanan, kemudian disusul oleh Terdakwa II bersama Sdr. DEDI Alias BLEOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK memukul saksi berulang kali ke bagian tubuh dan muka hingga saksi berusaha berontak dan akhirnya berhasil melepaskan diri lalu berlari menuju ke rumah saksi DARYANA untuk minta pertolongan, melihat hal tersebut para Terdakwa bersama Sdr. DEDI Alias BLEOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK kemudian mendekati saksi NURYADI NUR ARIFIN lalu memukulinya secara bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG ke bagian muka dan tubuh berulang kali hingga saksi NURYADI NUR ARIFIN terjatuh dan lemas, kemudian saksi yang berhasil meminta bantuan saksi DARYANA langsung mendatangi tempat tersebut dan berusaha menolong saksi NURYADI NUR ARIFIN, kemudian saksi DARYANA membawa saksi dan saksi NURYADI NUR ARIFIN kepada petugas kesehatan untuk dilakukan pertolongan medis lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi NURYADI NUR ARIFIN mengalami luka robek dan memar di pelipis mata sebelah kanan dan saksi mengalami luka memar pada wajah dan benjol pada kepala serta memar pada bagian punggung.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi dan saksi NURYADI NUR ARIFIN tidak memiliki masalah dengan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut, namun kemungkinan dalam keadaan mabok karena waktu itu saksi mencium bau alkohol ;
- Terhadap Keterangan Saksi, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RIYANTO Alias TIGOR Bin SAMAD pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa JERY LUKIYANTO Alias JERY, Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEODOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban NURYADI NUR ARIFIN dan saksi korban SARTA, hingga mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.45 Wib Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya Terdakwa JERY LUKIYANTO Alias JERY, Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEODOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG, Sdr. LAYUNG, Sdr. OPIK, Sdr. CACA, Sdr. AYU, Sdr. VINA dan Sdr. PUTRI berkunjung ke rumah salah seorang temannya yang berada di Desa Tanjungkerta Blok Bojongraong dengan mengendarai 6 (enam) unit sepeda motor berboncengan 2 hingga 3 setiap unitnya, setelah tiba di rumah yang dituju lalu semuanya berkumpul dan meminum minuman alkohol jenis tuak secara bersama-sama hingga menghabiskan 3 liter tuak, setelah selesai lalu terdakwa bersama teman-temannya bersiap-siap untuk pergi ke arah Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu namun Sdr. DEDE Alias BLEODOD yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK melaju lebih dulu di depan terdakwa serta teman-teman lainnya ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama beberapa orang temannya tiba di Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan saat itu pula saksi korban NURYADI NUR ARIFIN bersama saksi korban SARTA keluar dari pasar, lalu Sdr. DEDI Alias BLEODOD bersama Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK pun langsung menghampiri keduanya dengan nada marah sehingga sempat terlibat adu mulut antara ketiganya dengan saksi korban NURYADI NUR ARIFIN dan saksi korban SARTA, melihat hal tersebut Terdakwa bersama teman-teman lainnya langsung mendekati kemudian Sdr. DINO langsung memukul pelipis mata sebelah kanan saksi korban NURYADI NUR ARIFIN yang kemudian disusul oleh Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. ICAL dan Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS memukuli saksi korban NURYADI NUR ARIFIN secara berulang kali ke bagian muka dan tubuh, melihat hal tersebut Terdakwa tidak tinggal diam yang kemudian mendekati saksi korban SARTA dan memukul mukanya sebanyak dua kali hingga mengenai pelipis mata kanan, kemudian disusul oleh Terdakwa Terdakwa JERY LUKIYANTO Alias JERY bersama Sdr. DEDI Alias BLEODOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK memukuli saksi korban SARTA berulang kali ke bagian tubuh dan muka hingga saksi korban SARTA berusaha berontak dan akhirnya berhasil melepaskan diri lalu berlari, melihat hal tersebut Terdakwa bersama Terdakwa JERY LUKIYANTO Alias JERY, Sdr. DEDI Alias BLEODOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK kemudian mendekati saksi korban NURYADI NUR ARIFIN lalu memukulinya secara bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG ke bagian muka dan tubuh berulang kali hingga saksi korban NURYADI NUR ARIFIN terjatuh dan lemas, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut.

2. Terdakwa JERY LUKIYANTO Alias JERY Bin RASIDI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa RIYANTO Alias TIGOR, Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEODOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban NURYADI NUR ARIFIN dan saksi korban SARTA, hingga mengakibatkan luka-luka;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.45 Wib Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya Terdakwa RIYANTO Alias TIGOR, Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEDDOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG, Sdr. LAYUNG, Sdr. OPIK, Sdr. CACA, Sdr. AYU, Sdr. VINA dan Sdr. PUTRI berkunjung ke rumah salah seorang temannya yang berada di Desa Tanjungkerta Blok Bojongraong dengan mengendarai 6 (enam) unit sepeda motor berboncengan 2 hingga 3 setiap unitnya, setelah tiba di rumah yang dituju lalu semuanya berkumpul dan meminum minuman alkohol jenis tuak secara bersama-sama hingga menghabiskan 3 liter tuak, setelah selesai lalu terdakwa bersama teman-temannya bersiap-siap untuk pergi ke arah Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu namun Sdr. DEDE Alias BLEDDOD yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK melaju lebih dulu di depan terdakwa serta teman-teman lainnya ;
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama beberapa orang temannya tiba di Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan saat itu pula saksi korban NURYADI NUR ARIFIN bersama saksi korban SARTA keluar dari pasar, lalu Sdr. DEDI Alias BLEDDOD bersama Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK pun langsung menghampiri keduanya dengan nada marah sehingga sempat terlibat adu mulut antara ketiganya dengan saksi korban NURYADI NUR ARIFIN dan saksi korban SARTA, melihat hal tersebut Terdakwa bersama teman-teman lainnya langsung mendekati kemudian Sdr. DINO langsung memukul pelipis mata sebelah kanan saksi korban NURYADI NUR ARIFIN yang kemudian disusul oleh Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. ICAL dan Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS memukuli saksi korban NURYADI NUR ARIFIN secara berulang kali ke bagian muka dan tubuh, melihat hal tersebut Terdakwa RIYANTO Alias TIGOR mendekati saksi korban SARTA dan memukul mukanya sebanyak dua kali hingga mengenai pelipis mata kanan, kemudian disusul oleh Terdakwa bersama Sdr. DEDI Alias BLEDDOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK memukuli saksi korban SARTA

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang kali ke bagian tubuh dan muka hingga saksi korban SARTA berusaha berontak dan akhirnya berhasil melepaskan diri lalu berlari, melihat hal tersebut Terdakwa bersama Terdakwa RIYANTO Alias TIGOR, Sdr. DEDI Alias BLEDDOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK kemudian mendekati saksi korban NURYADI NUR ARIFIN lalu memukulnya secara bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG ke bagian muka dan tubuh berulang kali hingga saksi korban NURYADI NUR ARIFIN terjatuh dan lemas, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEDDOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban NURYADI NUR ARIFIN dan saksi korban SARTA, hingga mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.45 Wib Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya Terdakwa RIYANTO Alias TIGOR, Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEDDOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG, Sdr. LAYUNG, Sdr. OPIK, Sdr. CACA, Sdr. AYU, Sdr. VINA dan Sdr. PUTRI berkunjung ke rumah salah seorang temannya yang berada di Desa Tanjungkerta Blok Bojongraong dengan mengendarai 6 (enam) unit sepeda motor berboncengan 2 hingga 3 setiap unitnya, setelah tiba di rumah yang dituju lalu semuanya berkumpul dan meminum minuman alkohol jenis tuak secara bersama-sama hingga menghabiskan 3 liter tuak, setelah selesai lalu terdakwa bersama teman-temannya bersiap-siap untuk pergi ke arah Desa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu namun Sdr. DEDE Alias BLEODOD yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK melaju lebih dulu di depan terdakwa serta teman-teman lainnya ;

- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama beberapa orang temannya tiba di Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan saat itu pula saksi korban NURYADI NUR ARIFIN bersama saksi korban SARTA keluar dari pasar, lalu Sdr. DEDI Alias BLEODOD bersama Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK pun langsung menghampiri keduanya dengan nada marah sehingga sempat terlibat adu mulut antara ketiganya dengan saksi korban NURYADI NUR ARIFIN dan saksi korban SARTA, melihat hal tersebut Terdakwa bersama teman-teman lainnya langsung mendekati kemudian Sdr. DINO langsung memukul pelipis mata sebelah kanan saksi korban NURYADI NUR ARIFIN yang kemudian disusul oleh Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. ICAL dan Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS memukuli saksi korban NURYADI NUR ARIFIN secara berulang kali ke bagian muka dan tubuh, melihat hal tersebut Terdakwa RIYANTO Alias TIGOR mendekati saksi korban SARTA dan memukul mukanya sebanyak dua kali hingga mengenai pelipis mata kanan, kemudian disusul oleh Terdakwa bersama Sdr. DEDI Alias BLEODOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK memukuli saksi korban SARTA berulang kali ke bagian tubuh dan muka hingga saksi korban SARTA berusaha berontak dan akhirnya berhasil melepaskan diri lalu berlari, melihat hal tersebut Terdakwa bersama Terdakwa RIYANTO Alias TIGOR, Sdr. DEDI Alias BLEODOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK kemudian mendekati saksi korban NURYADI NUR ARIFIN lalu memukulinya secara bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG ke bagian muka dan tubuh berulang kali hingga saksi korban NURYADI NUR ARIFIN terjatuh dan lemas, kemudian Terdakwa bersama teman-temannya meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa I sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini mengandung pengertian, siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya, mampu melakukan tindakan-tindakan hukum, sehingga kepadanya dianggap mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (*Error in Persona*) maka penerapan pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian “unsur setiap orang” haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku dari perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan yang didasarkan atas pemeriksaan identitas para terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas para terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan perkara ini, yang dalam hal ini didepan persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa para terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan perkara ini adalah benar yang sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. **ad Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka dengan “*secara terang-terangan*” telah nyata. (Putusan MA RI No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976) (R. Soenarto Soerodibroto, SH, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers, Edisi Kelima, hal 107), sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. (S.R.Sianturi, SH, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, hal. 326).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. Bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer telah mengartikan “*geweld*” atau kekerasan itu sebagai “*krachtdadig optreden*” atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya. (Drs.P.A.F. Lamintang, SH, *Theo Lamintang, SH, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika Hal. 352);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam dipersidangan, diperoleh keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya saling berhubungan, surat, petunjuk, keterangan para terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu para terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG telah melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban NURYADI NUR ARIFIN dan saksi korban SARTA, hingga mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara, awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.45 Wib para Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. DEDI Alias BLEODOD, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. YUDIS Alias PATEK, Sdr. TOPIK, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG, Sdr. LAYUNG, Sdr. OPIK, Sdr. CACA, Sdri. AYU, Sdr. VINA dan Sdri. PUTRI berkunjung ke rumah salah seorang temannya yang berada di Desa Tanjungkerta Blok Bojongraong dengan mengendarai 6 (enam) unit sepeda motor berboncengan 2 hingga 3 setiap unitnya, setelah tiba di rumah yang dituju lalu semuanya berkumpul dan meminum minuman alkohol jenis tuak secara bersama-sama hingga menghabiskan 3 liter tuak, setelah selesai lalu para terdakwa bersama teman-temannya bersiap-siap untuk pergi ke arah Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu namun Sdr. DEDE Alias BLEODOD yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK melaju lebih dulu di depan para terdakwa serta teman-teman lainnya;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban NURYADI NUR ARIFIN yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi korban SARTA hendak menuju Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu tiba-tiba mendapati Sdr. DEDI Alias BLEODOD yang mengemudikan sepeda motornya berboncengan dengan Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK melaju ugal-ugalan dan berjalan zig zag sehingga menghalangi laju sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban NURYADI NUR ARIFIN, kemudian saksi korban NURYADI NUR ARIFIN berusaha menyalip sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. DEDI Alias BLEODOD tersebut dan berusaha mengingatkan agar mengemudikan sepeda motor nya dijalur yang benar, kemudian saksi korban NURYADI NUR ARIFIN bersama saksi korban SARTA menuju pasar Sukaslamet dengan tujuan membeli makanan ringan namun Sdr. DEDI Alias BLEODOD bersama Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK yang merasa tidak terima kemudian menunggu saksi korban NURYADI NUR ARIFIN keluar dari pasar tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 Wib para Terdakwa bersama beberapa orang temannya tiba di Pasar Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu dan saat itu pula saksi korban NURYADI NUR ARIFIN bersama saksi korban SARTA keluar dari pasar, lalu Sdr. DEDI Alias BLEODOD bersama Sdr. RIKI Alias SENANG dan Sdr. TOPIK pun langsung menghampiri keduanya dengan nada marah sehingga sempat terlibat adu mulut antara ketiganya dengan saksi korban NURYADI NUR ARIFIN dan saksi korban SARTA, melihat hal tersebut para Terdakwa bersama teman-teman lainnya langsung mendekati kemudian Sdr. DINO langsung memukul pelipis mata sebelah kanan saksi korban NURYADI NUR ARIFIN yang kemudian disusul oleh Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. ICAL dan Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS memukuli saksi korban NURYADI NUR ARIFIN secara berulang kali ke bagian muka dan tubuh, melihat hal tersebut Terdakwa I. tidak tinggal diam yang kemudian mendekati saksi korban SARTA dan memukul mukanya sebanyak dua kali hingga mengenai pelipis mata kanan, kemudian disusul oleh Terdakwa II bersama Sdr. DEDI Alias BLEODOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK memukuli saksi korban SARTA berulang kali ke bagian tubuh dan muka hingga saksi korban SARTA berusaha berontak dan akhirnya berhasil melepaskan diri lalu berlari menuju ke rumah saksi DARYANA untuk minta pertolongan, melihat hal tersebut para Terdakwa bersama Sdr. DEDI Alias BLEODOD, Sdr. YUDIS Alias PATEK dan Sdr. TOPIK kemudian mendekati saksi korban NURYADI NUR ARIFIN lalu memukulinya secara bersama-sama dengan Sdr. KARDINO Alias TOMPEL, Sdr. RIKI Alias SENANG, Sdr. FERNANDAYORA Alias NYOS, Sdr. IJAL, Sdr. ICAL dan Sdr. NUR ARIFIN Alias NUNG ke bagian muka dan tubuh berulang kali hingga saksi korban NURYADI NUR ARIFIN terjatuh dan lemas, kemudian saksi korban SARTA yang berhasil meminta bantuan saksi DARYANA langsung mendatangi tempat tersebut dan berusaha menolong saksi korban NURYADI NUR ARIFIN, kemudian saksi DARYANA membawa para saksi korban kepada petugas kesehatan untuk dilakukan pertolongan medis lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban NURYADI NUR ARIFIN mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kabupaten Indramayu Nomor : VeR/86/V/2020/Dokpol tanggal 31 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SYAEPUL FIRDAUS, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, pipi kiri dan punggung kaki kanan, memar pada dahi dan mata kanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka - luka;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa II belum pernah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RIYANTO Alias TIGOR Bin SAMAD** dan Terdakwa II. **JERY LUKIYANTO Alias JERY Bin RASIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana dimaksud dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **RIYANTO Alias TIGOR Bin SAMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terhadap Terdakwa II. **JERY LUKIYANTO Alias JERY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RASIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari SENIN, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Ade Satriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Taufik Hidayah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustati, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Idm